



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 1210/LL3/KP/2020

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Dendy Muris, S.Si., M.Si dalam jabatan akademik dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 813/LL3/PT/2020 tanggal 31 Agustus 2020;
- c. surat pengantar Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III Nomor 3798/LL3/PT/2020 tanggal 13 Oktober 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : a. Nomor 92 Tahun 2014; b. Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi : a. Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016; b. Nomor 98 Tahun 2016; c. Nomor 15 Tahun 2018;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40088/MPK/RHS/KP/2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2020 mengangkat :
- N a m a : Dendy Muris, S.Si., M.Si
- N I D N / N I D K : 0307068702
- Pangkat/gol. Ruang/TMT : --
- Unit Kerja : LLDIKTI Wilayah III pada Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR

dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (seratus lima puluh);

- Kedua : apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;
- Ketiga : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemendikbud;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud;
4. Rektor Institut Komunikasi dan Bisnis LSPR di Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Oktober 2020
Kepala LLDIKTI Wilayah III,

Agus Setyo Budi
NIP 196304261988031002

